



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pota, 17 September 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Lingkungan Asi, RT.001, RW. 001, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Galung Cie, 20 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Galung Cie, RT.003, RW. 001, kelurahan Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Tergugat**;;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Rtg tanggal 04 April 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Nikah Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, pada tanggal 28 Januari 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2016;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus *Perawan* dan Tergugat berstatus *Jejaka*;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di kediaman Kakak kandung Tergugat selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah pribadi namun pada tahun 2021 Penggugat melarikan diri ke rumah orang tua di Pota dikarenakan Tergugat sering berjudi.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama; Safira Mauizah binti Sumardin, Perempuan, Umur 5 Tahun;
5. Bahwa awal keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 1) Bahwa Tergugat dari awal nikah sudah sering melakukan KDRT
 - 2) Bahwa Tergugat sering mengajak teman-temannya ke rumah untuk bermain judi;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Bulan Juni 2021 dimana Tergugat meminjam uang di Koperasi untuk bermain judi online. Bahwa pada Bulan Juli 2021 Tergugat meminjam uang di Bank untuk membeli pukot dan motor namun sisa uang tersebut tidak digunakan untuk usaha melainkan untuk berjudi

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online maupun judi bersama teman-teman dan setelah Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah berubah;
8. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga namun tidak pernah berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penggugat berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 Huruf a d, dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat (Tergugat)** kepada **Penggugat (Penggugat)**
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 April 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 531904570999002 tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/1/2016 tanggal 27 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

- 1) **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kampung Lawara, RT.001, RW. 001, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pada sekitar awal tahun 2021 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan juga Tergugat sering bermain judi dan mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri foto Tergugat dengan perempuan lain di media sosial;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2021;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 2) **Saksi II**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kampung Lawara, RT.001, RW. 001, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai,, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2016:

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pada sekitar awal tahun 2021 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan juga Tergugat sering bermain judi dan mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri foto Tergugat dengan perempuan lain di media sosial;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2021 yang sampai sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2)

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 April 2022, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جازم الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak sekitar awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Tergugat dan Tergugat juga sering bermain judi dan juga Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang akhirnya sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat yang selaras dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, bermaterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka majelis menilai secara *persona standi in judikto* Penggugat memiliki kualitas (*legal standing/*kedudukan hukum) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya hubungan perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg).;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak dan telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada sekitar awal tahun 2022 Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan sering main judi dan tergugat juga memiliki hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan serta pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai pada tanggal 28 Januari 2016;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat, telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan;
3. Bahwa sekitar tahun 2021 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering main judi dan Tergugat juga mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikator sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) menurut Paradigma terbaru yang lahir dari Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan Penggugat dalam gugatannya karena telah terjadi keretakan rumah tangga yang sulit didamaikan, Majelis Hakim perlu menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :





Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama/rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani/lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani/bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cecok serta

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pernikahan membutuhkan banyak kompromi, kedewasaan, serta komitmen penuh. Namun seiring berjalannya waktu, dasar-dasar pernikahan tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan konflik serta pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :“Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)”.

(Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan upaya untuk menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat kembali untuk rukun kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sejak

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar awal tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan, ini menguatkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau percekocokan dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 291 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu:

وحينئذ يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “*begitu juga hakim boleh menjatuhkan talak bain ketika dinyatakan ada dloror dan tidak ada harapan untuk mendamaikan keduanya (suami isteri) kembali*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat dalam gugatannya juga bermohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (prodeo) karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi, maka berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ruteng, Nomor W23-A3/235.b/HK.05/IV/2022 tanggal 04 April 2022, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2022;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Mawir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. serta Rofi Almuhlis, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Azriadin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Mawir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Rofi Almuhlis, S.H.I

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Panitera,

Azriaddin, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 0,00.
b. Panggilan Pertama	Rp. 0,00.
c. Redaksi	Rp. 0,00.
d. Pemberitahuan putusan	Rp. 0.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 0.000,00.
3. Panggilan	Rp. 0.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	Rp. 0.000,00
5. Meterai	Rp. 0.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 0,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Rtg